

LINGGARJATI

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda, yang pernah menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun, mempersoalkan status kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan terus menerus berupaya keras untuk dapat menguasai wilayah Indonesia kembali. Belanda melakukan berbagai upaya dengan Republik Indonesia untuk dapat membujuk Indonesia kembali menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Negara Belanda, namun pihak Republik Indonesia dengan tegas menolak upaya tersebut (Suraputra, 1991: 168). Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Belanda tersebut selalu mengalami kegagalan karena upaya diplomasi tersebut banyak menguntungkan Belanda yang oleh karenanya selalu ditentang oleh pihak Republik Indonesia. Puncak dari kegagalan upaya diplomasi tersebut adalah ketika pihak Belanda dan Indonesia membuat perjanjian Linggarjati.



Perjanjian Linggarjati

11-15 November 1946

Dalam mencapai kesepakatan di bidang politik antara Indonesia dengan Belanda diadakanlah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia.



Indonesia diwakili
Sutan Syahrir



Belanda diwakili
Wim Schermerhorn



Mediator, Inggris diwakili
Lord Killearn

Isi Perjanjian Linggarjati

- Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura
- Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949
- Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
- RIS harus bergabung dengan negara-negara persemaikmuran di bawah Kerajaan Belanda

Perjanjian tersebut dilaksanakan di Jawa Barat yang membahas tentang status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan telah berhasil ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Secara umum, hasil perundingan Linggarjati antara lain (Binhakim, 2011: 1):

1. Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia yaitu, Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Dalam bentuk RIS tersebut, Indonesia harus tergabung dalam *Common Wealth* atau persemaikmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota dari pihak Belanda sebagai pemimpin persemaikmuran.

Walaupun telah diratifikasi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian Linggarjati, dapat dikatakan sebagai puncak kegagalan dari upaya diplomasi antara pihak Belanda dan Indonesia karena perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kebuntuan diplomasi akhirnya berujung pemutusan keberlakuan perjanjian Linggarjati secara sepihak oleh Belanda karena Belanda menganggap pihak Indonesia tidak mentaati isi perjanjian tersebut.